

RESEARCH ARTICLE

Submission:
10 Oktober 2024

Accepted:
14 November 2024

Published:
30 Desember 2024

Sukron Nuraziz*
Institut Agama Islam Darul
A'mal Lampung, Indonesia.

Dyah Ayu Vijaya Laksmi
Institut Agama Islam Darul
A'mal Lampung, Indonesia.

Ketika Istri Menjadi Tulang Punggung: Kajian Hukum Islam atas Peran Ekonomi Perempuan

Abstract: This study examines the dual roles of wives of early-morning vegetable traders in Pekalongan Market, Lampung Timur, in fulfilling family livelihood obligations according to Islamic law. The phenomenon reflects a socio-economic reality where women contribute significantly to household income while upholding their domestic responsibilities. This research employed a qualitative approach with juridical-normative and sociological methods. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and analyzed descriptively-analytically to integrate Islamic legal perspectives with social realities. Findings show that wives engage in trading activities from early morning to supplement family income, motivated by economic needs, mutual cooperation with husbands, and personal fulfillment. Despite physical fatigue and time constraints, they manage domestic duties effectively. Community perception is generally positive, valuing their contribution as compatible with Islamic principles of *nafkah* and partnership in marriage. The dual role of these wives aligns with *maqashid syariah*, particularly in preserving family welfare. The study highlights the importance of flexible role-sharing within households while maintaining religious compliance.

Keywords: Dual role, family livelihood, Islamic law, women's economy

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis peran istri pedagang sayur dinihari dalam memenuhi nafkah keluarga di Desa Pasar Pekalongan, Lampung Timur, ditinjau dari perspektif hukum Islam. Latar belakang penelitian ini didasari fenomena keterlibatan istri secara langsung dalam aktivitas ekonomi rumah tangga, yang sering memunculkan dinamika peran ganda. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain yuridis-normatif dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi istri tidak hanya membantu, tetapi sering menjadi penopang utama ekonomi keluarga. Faktor pendorong meliputi kebutuhan ekonomi, solidaritas keluarga, dan keinginan menjaga stabilitas rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, keterlibatan istri bekerja diperbolehkan selama mendapat izin suami, tidak mengabaikan kewajiban rumah tangga, dan dilakukan dengan cara yang halal. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa partisipasi ekonomi istri selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan, serta relevan dengan *maqashid syariah* dalam pemeliharaan keturunan dan harta.

Kata kunci: Peran ganda, nafkah keluarga, hukum Islam, ekonomi perempuan

*Email corresponding author: syukronaziz520@gmail.com

To cite this article: Nuraziz, Sukron, Ketika Istri Menjadi Tulang Punggung: Kajian Hukum Islam atas Peran Ekonomi Perempuan. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 3(2), 20-30.

1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam pandangan Islam bukan sekadar ikatan antara dua insan, melainkan sebuah lembaga yang mengandung nilai-nilai luhur, baik secara sosial maupun spiritual (Lazuardi, & Viktorahadi, 2024). Dalam kehidupan rumah tangga, Islam telah mengatur peran suami dan istri secara seimbang, sesuai dengan kodrat dan kemampuan masing-masing. Salah satu tanggung jawab besar yang diamanahkan kepada seorang suami adalah menafkahi istri dan anak-anaknya, baik dalam bentuk materi maupun perlindungan dan perhatian (Andini, 2024). Hal ini bukan sekadar anjuran, tetapi merupakan ketentuan yang ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surat Al-Baqarah ayat 233, serta dalam berbagai hadis Nabi Muhammad SAW. Tanggung jawab ini pun ditegaskan kembali dalam hukum negara, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Sehoni, 2024). Artinya, tugas memberi nafkah tidak hanya menjadi tanggung jawab moral dan agama, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat.

Namun demikian, dinamika kehidupan sosial-ekonomi masyarakat modern telah melahirkan tantangan baru dalam praktik kehidupan rumah tangga. Salah satu fenomena yang kini semakin sering dijumpai, khususnya di wilayah Pekalongan Lampung Timur, adalah keterlibatan istri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Perubahan peran ini menandai adanya pergeseran dari pola tradisional yang secara normatif menempatkan suami sebagai satu-satunya pencari nafkah (Nisa'i, 2025). Dalam konteks ini, istri tidak hanya berperan sebagai pengatur rumah tangga, melainkan juga sebagai kontributor ekonomi keluarga. Fenomena ini dapat diamati secara konkret pada kelompok perempuan yang bekerja sebagai pedagang sayur dinikmati. Mereka bangun sejak dini hari, menyiapkan barang dagangan, dan beraktivitas di pasar demi menjaga keberlangsungan ekonomi rumah tangga.

Kondisi tersebut tidak serta merta muncul karena keinginan pribadi, tetapi lebih banyak dipicu oleh beberapa faktor determinan, seperti rendahnya pendapatan suami, tingginya jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendidikan istri yang lebih baik, hingga kasus penelantaran nafkah oleh pihak suami. Dalam banyak kasus, keputusan istri untuk bekerja merupakan bentuk adaptasi terhadap tekanan ekonomi yang tidak dapat dihindari. Akan tetapi, keterlibatan istri dalam mencari nafkah memunculkan permasalahan teoretis dalam perspektif hukum Islam Majid, N. (2025). Sebab secara fikih, istri tidak dibebani kewajiban mencari nafkah. Oleh karena itu, muncul pertanyaan normatif: bagaimana pandangan hukum Islam terhadap fenomena istri yang turut serta menjadi pencari nafkah utama dalam rumah tangga? Apakah tindakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, atau justru menyalahi ketentuan fikih mengenai pembagian peran dalam keluarga.

Dalam fikih Islam, kewajiban mencari nafkah secara jelas berada di pundak suami Farhani, R. (2023). Istri, secara hukum, tidak dibebani kewajiban untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Namun, kenyataan di lapangan sering kali berkata lain. Banyak perempuan yang karena berbagai alasan, terutama kondisi ekonomi keluarga, turut berperan sebagai pencari nafkah Afrizal, S., & Lelah, P. (2021). Mereka tidak hanya mengurus rumah dan anak-anak, tetapi juga harus bekerja di luar rumah demi menjaga keberlangsungan hidup keluarga. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah tindakan istri yang ikut menafkahi keluarga dapat dibenarkan dalam Islam? Bagaimana pandangan fikih terhadap perempuan yang secara aktif mengemban tanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dijawab, bukan hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari sudut pandang keadilan, etika, dan realitas sosial umat Islam hari ini.

Realitas menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan yang menjalani peran gandasebagai ibu rumah tangga dan sebagai pencari nafkah. Peran ini tentu tidak ringan.

Tak jarang, mereka mengalami kelelahan fisik dan emosional, dan kesulitan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan urusan rumah tangga. Ketidakseimbangan ini bisa berdampak pada keharmonisan keluarga, terutama jika tidak ada dukungan dan pemahaman dari pasangan atau lingkungan. Karena itulah, kajian terhadap fenomena ini menjadi sangat penting. Tidak hanya untuk memahami dinamika sosial yang sedang berlangsung, tetapi juga untuk menggali kembali nilai-nilai Islam yang mendukung keadilan dan kesejahteraan dalam keluarga. Islam, sebagai agama yang membawa rahmat bagi semesta alam, tentu memiliki prinsip-prinsip yang dapat menjadi landasan dalam merespons perubahan sosial dengan tetap menjunjung nilai keadilan, tanggung jawab, dan kebersamaan dalam rumah tangga. Maqashid Syariah atau tujuan-tujuan utama dari syariat Islam menekankan lima prinsip dasar: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks keluarga, upaya memenuhi kebutuhan ekonomi merupakan bagian dari menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*) Kholil, S. (2025). dan harta (*hifz al-mal*) Kholil, S. (2025).. Oleh karena itu, kontribusi istri dalam menafkahi keluarga, selama tidak melanggar prinsip syariah, dapat dianggap sebagai tindakan yang mendatangkan maslahat. Dalam studi Mujahidah, N. (2024)., maqashid syariah dapat digunakan sebagai alat analisis terhadap kebijakan maupun perilaku sosial yang berkembang di tengah masyarakat Muslim.

Peran gender adalah konstruksi sosial dan budaya yang menentukan peran laki-laki dan perempuan. Dalam masyarakat patriarkal, suami dianggap sebagai pencari nafkah utama. Namun, perubahan sosial dan ekonomi telah memicu pergeseran peran ini. Indah, D. Y., & Avianti, W. (2023). menyatakan bahwa perempuan kini banyak mengambil peran ekonomi sebagai *momprenneur* (ibu sekaligus pengusaha rumahan), termasuk dalam sektor informal, seperti berdagang. Islam tidak melarang perempuan bekerja selama tidak melanggar syariat dan tetap menjalankan kewajiban rumah tangga. Suami berperan sebagai kepala keluarga dan istri sebagai pengelola rumah tangga. Namun, jika terjadi disfungsi ekonomi, maka terjadi pergeseran struktur. Dalam konteks istri pencari nafkah, peran tradisional mengalami adaptasi agar keluarga tetap berjalan. Amin, R. (2025). mengungkapkan bahwa ketahanan keluarga bergantung pada kemampuan adaptif terhadap tekanan struktural, termasuk ekonomi.

Ketegangan antara tuntutan pekerjaan dan kewajiban rumah tangga. Perempuan yang bekerja di luar rumah rentan mengalami konflik peran, terutama ketika pekerjaan memakan waktu dan energi, seperti halnya pedagang sayur dinikmati. Studi Kuswinarno, M., & Indirawati, N. (2021). menunjukkan bahwa perempuan dengan beban kerja tinggi lebih berisiko mengalami stres keluarga, kecuali jika ada pembagian tugas yang adil dan dukungan pasangan. Perempuan yang memilih atau terpaksa menjadi pencari nafkah membentuk identitas diri baru sebagai *breadwinner*. Afridah, M., Triadhari, I., & Azzakiyyah, N. (2025). dalam penelitian fenomenologisnya menunjukkan bahwa konsep diri yang kuat memungkinkan perempuan menghadapi tekanan sosial dan psikologis. Mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga mengambil kebanggaan dari kontribusi mereka terhadap kesejahteraan keluarga.

2. Penelitian Yang Relevan

Mengenai peran istri dalam memberikan nafkah keluarga telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, baik dari pendekatan hukum Islam, sosiologi keluarga, maupun ekonomi rumah tangga. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan istri dalam mencari nafkah merupakan fenomena yang berkembang seiring dengan perubahan sosial dan ekonomi masyarakat, serta memunculkan dinamika baru dalam relasi peran antara suami dan istri. Maura, N., & Luqman, A. S. (2024) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa ketidakmampuan atau kelalaian suami dalam

menjalankan kewajiban ini sering menjadi penyebab terganggunya keharmonisan rumah tangga. Peran ini sering kali diambil oleh istri bukan karena pilihan, melainkan karena dorongan kebutuhan ekonomi yang mendesak. Penelitian ini menyatakan bahwa hukum Islam pada prinsipnya membolehkan istri bekerja dan menafkahi keluarga selama hal tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab utama suami dan tidak menyebabkan kerusakan fungsi domestik istri. Mujahidin, E., & Tazkiyatunnisak, H. (2023). Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk aktif di ranah publik, termasuk dalam aktivitas ekonomi, selama sesuai dengan prinsip syariah Rizka, H., Shuhufi, M., & Iqbal, N. A. (2025).. Namun, ia juga menggarisbawahi pentingnya pengaturan peran agar tanggung jawab domestik tidak terabaikan.

Selanjutnya, Afrizal, S., & Lelah, P. (2021) dalam kajiannya menggambarkan bahwa perempuan bekerja bukan sekadar untuk membantu, tetapi dalam banyak kasus menggantikan peran suami yang kurang berdaya secara ekonomi. Berbeda dari pendekatan sebelumnya, Aini, S. M. Q., & Laili, A. N. (2023). menyatakan bahwa selama keterlibatan istri dalam aktivitas ekonomi mendatangkan maslahat bagi keluarga, menjaga keberlangsungan hidup, serta tidak menimbulkan mudarat, maka hal tersebut sejalan dengan tujuan-tujuan dasar syariah (maqashid al-syari'ah).

Dari kajian-kajian terdahulu, dapat dilihat bahwa keterlibatan istri dalam menafkahi keluarga merupakan fenomena kompleks yang melibatkan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan hukum. Namun demikian, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengangkat fenomena ini dalam konteks waktu kerja ekstrem seperti dinihari dan dalam kelompok profesi tertentu seperti pedagang sayur di Kota Metro. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut, dengan mengangkat realitas kehidupan para istri yang bekerja sejak dini hari di sektor informal sebagai pedagang sayur, dan mengkaji fenomena tersebut secara langsung dari perspektif hukum Islam. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis lapangan, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baru dalam wacana keislaman dan keadilan peran dalam keluarga Muslim kontemporer.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran para istri sebagai pedagang sayur dinihari di Kota Metro dalam menafkahi keluarga, serta menganalisis pandangan hukum Islam terhadap keterlibatan mereka dalam aktivitas ekonomi rumah tangga. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh dan proporsional mengenai hubungan antara realitas sosial ekonomi dan ketentuan syariah, sehingga menjadi kontribusi dalam pengembangan wacana fikih sosial yang adaptif terhadap perubahan zaman.

3. Metode Penelitian

ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menggambarkan secara mendalam fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat, khususnya mengenai peran istri sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap fenomena tersebut. Jenis penelitian ini adalah field research atau penelitian lapangan. penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu bertujuan untuk menggambarkan kondisi atau fenomena yang terjadi di lapangan, dan kemudian menganalisisnya berdasarkan kerangka teori dan norma hukum Islam. Sumber Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan subjek penelitian, yaitu para istri yang berprofesi sebagai pedagang sayur dinihari di Kota Metro.

Sedangkan Data Sekunder Diperoleh melalui kajian pustaka, berupa: Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan kewajiban nafkah dalam rumah tangga, Literatur ilmiah, Penelitian jurnal, dan pendapat ulama yang relevan tentang peran gender, hukum keluarga Islam, dan persoalan nafkah. Teknik pengumpulan pada penelitian ini adalah Wawancara

dan dokumentasi. Kemudian Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mereduksi data, menyajikannya dalam bentuk naratif, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pola-pola temuan. Analisis dilakukan dengan mengkaitkan data lapangan dengan teori dan norma-norma hukum Islam yang relevan, guna memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam terhadap fenomena yang dikaji.

4. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga, dengan fokus pada perempuan pedagang sayur dinihari di Pasar Pekalongan, Lampung Timur, serta menganalisis fenomena tersebut dalam perspektif hukum Islam. Penelitian melibatkan 8 orang perempuan yang berprofesi sebagai pedagang sayur dinihari di Pasar Pekalongan, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Mereka rata-rata berusia antara 30 hingga 50 tahun, sebagian besar merupakan lulusan SMA, dan telah menikah selama lebih dari 5 tahun. Aktivitas berdagang sudah mereka jalani selama 3 sampai 10 tahun. Para subjek penelitian memulai aktivitas sejak pukul 03.00 dinihari hingga sekitar pukul 06.30 pagi.

Jenis Barang Dagangan

Para istri pedagang sayur dinihari di Pasar Pekalongan, Lampung Timur, umumnya menjajakan beragam jenis sayuran segar yang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Sayuran yang dijual diperoleh dari berbagai sumber, mulai dari hasil kebun sendiri, petani lokal, hingga dari agen atau distributor yang memasok secara rutin. Aktivitas berdagang mereka dimulai sejak pukul 02.00 dinihari, saat sebagian besar masyarakat masih terlelap, namun pasar mulai berdenyut dengan geliat ekonomi mikro. Komoditas dagangan mereka meliputi berbagai jenis sayuran hijau dan bumbu dapur. Beberapa di antaranya adalah kacang panjang, bayam, sawi, kubis, dan daun singkong yang merupakan jenis sayuran daun yang banyak diburu oleh pembeli karena mudah diolah dan bernilai gizi tinggi. Selain itu, sayuran buah seperti tomat, terong, dan cabai rawit juga menjadi komoditas yang laris, terutama karena permintaan konsisten dari kalangan ibu rumah tangga dan para pedagang sayur keliling.

Dalam wawancara singkat dengan beberapa pedagang sayur di Pasar Pekalongan, terlihat jelas bahwa aktivitas mereka bukan sekadar rutinitas ekonomi, tetapi bagian dari perjuangan harian yang sarat makna.

S (49 tahun), pedagang sayur yang sudah berjualan lebih dari 15 tahun, mengungkapkan:

"Saya biasanya jualan mulai jam dua pagi. Sayuran ini sebagian dari kebun sendiri, sebagian lagi beli dari petani di desa sebelah. Yang penting barang segar, biar pembeli puas dan balik lagi."

R (32 tahun), pedagang yang lebih muda, menambahkan pentingnya keberagaman dagangan:

"Saya bawa macam-macam, ada bayam, tomat, cabai, sama bumbu dapur juga. Kadang kalau sayur lagi susah, saya akalin jual singkong atau pisang juga, biar tetap laku."

Sementara itu, **W (57 tahun)**, yang dikenal luas oleh pelanggan tetapnya, menyoroti semangat dan pengorbanan dalam berdagang:

"Tidur paling cuma dua jam. Habis itu langsung ke pasar, siap-siap lapak. Berat, tapi ini cara saya bantu suami nyekolahkan anak-anak. Alhamdulillah, rezeki selalu ada."

Aktivitas ini mereka lakukan setiap hari, termasuk pada akhir pekan dan hari libur, mengingat tingginya kebutuhan pasar dan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap

produk-produk segar setiap harinya. Para pedagang mengakui bahwa stabilitas permintaan pasar menjadi salah satu faktor yang membuat mereka tetap bertahan dalam profesi ini, meskipun harus mengorbankan waktu istirahat dan menghadapi kondisi kerja yang berat pada waktu-waktu subuh. Dengan demikian, jenis barang dagangan yang mereka jual bukan hanya menjadi sumber pemasukan utama keluarga, tetapi juga berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat di wilayah Lampung Timur, khususnya dalam ekosistem pasar tradisional dinihari.

Aktivitas para istri pedagang sayur dinihari, seperti yang terjadi di Pasar Pekalongan, Lampung Timur, mencerminkan dinamika ekonomi mikro yang menjadi fondasi penting dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pedesaan dan semi-perkotaan. Pedagang pasar tradisional, khususnya perempuan, tidak hanya berperan sebagai penggerak roda ekonomi keluarga, tetapi juga sebagai agen ketahanan pangan masyarakat. Menurut Kasim, S. S., & Jabar, A. S. (2025) , perempuan dalam sektor informal seperti perdagangan pasar tradisional memainkan peran ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengelola rumah tangga. Aktivitas mereka, meskipun sering dianggap "pekerjaan domestik yang diperluas", kemandirian mereka dalam memperoleh komoditas dagangan dari berbagai sumber (petani, kebun sendiri, hingga distributor) menunjukkan adanya jaringan sosial-ekonomi yang kuat dalam komunitas lokal.

Sementara itu, Isra, M., Shafina, C. Z. N., Nasution, I. M., Pamungkas, D. F., Damanik, D. S., Hasibuan, F. R., & Fauzan, A. A. (2025). menjelaskan bahwa pasar tradisional memiliki karakteristik unik, yakni adanya interaksi sosial langsung antara penjual dan pembeli, fleksibilitas harga, serta keberagaman produk lokal segar. Ia menekankan bahwa pasar dinihari yang dijalankan oleh para pedagang kecil justru menjadi tulang punggung distribusi pangan harian masyarakat kelas menengah bawah. Stabilitas pasokan dan permintaan dalam pasar seperti ini sangat bergantung pada ketekunan dan konsistensi para pedagang, meskipun mereka harus bekerja dalam kondisi yang tidak ideal, seperti waktu subuh, minim pencahayaan, dan beban fisik yang berat.

Motivasi Menjadi Pencari Nafkah

Motivasi para istri untuk terjun ke dalam dunia perdagangan sayur dinihari di Pasar Pekalongan, Lampung Timur, tidak lahir dari keinginan pribadi semata, melainkan sebagai respons terhadap realitas ekonomi keluarga yang mendesak. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan delapan responden, ditemukan bahwa keputusan mereka untuk menjadi pencari nafkah dilandasi oleh beberapa faktor utama yang saling berkaitan. Pertama, pendapatan suami yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga secara layak menjadi pemicu paling dominan. Mayoritas suami responden bekerja di sektor informal seperti buruh harian, tukang ojek, atau petani kecil yang penghasilannya tidak tetap dan sangat bergantung pada musim serta peluang kerja yang terbatas. Dalam beberapa kasus, penghasilan tersebut bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, biaya sekolah anak, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Kedua, jumlah tanggungan keluarga yang cukup besar turut mempengaruhi keputusan untuk bekerja. Para responden memiliki anak-anak yang masih bersekolah, bahkan sebagian juga menanggung orang tua atau mertua yang sudah lanjut usia. Beban ekonomi ini membuat kebutuhan akan pemasukan tambahan menjadi sangat mendesak. Ketiga, sebagian suami mengalami penurunan penghasilan yang drastis pasca pandemi COVID-19, bahkan ada yang kehilangan pekerjaan dan belum mendapatkan pengganti yang memadai. Situasi ini mendorong istri untuk mengambil peran aktif dalam menopang keuangan keluarga, meskipun harus mengorbankan waktu istirahat dan kenyamanan fisik.

Dalam wawancara lapangan, beberapa pedagang sayur di Pasar Pekalongan, Lampung Timur, menyampaikan alasan mereka terjun ke dunia perdagangan dinihari:

"Suami saya kerja serabutan, kadang ada kerjaan, kadang enggak. Kalau saya enggak ikut bantu cari uang, anak-anak bisa enggak makan. Makanya saya jualan sayur dari jam dua pagi." M (50 tahun)

"Dulu saya cuma ibu rumah tangga, tapi sejak suami berhenti kerja gara-gara pandemi, saya nekat jualan. Awalnya susah, tapi sekarang sudah biasa. Saya ingin bantu biaya sekolah anak-anak." Y (38 tahun)

"Sekarang hidup mahal. Saya enggak mau cuma ngandelin suami. Kalau saya bisa bantu, ya saya lakukan. Setidaknya uang dari jualan bisa buat beli beras sama bayar listrik." L(44 tahun)

Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan bahwa motivasi utama para istri berdagang adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang mendesak, terutama ketika penghasilan suami tidak mencukupi atau bahkan hilang sama sekali. Menariknya, hampir semua responden mengungkapkan bahwa menjadi pedagang sayur bukanlah pilihan awal dalam kehidupan mereka. Banyak dari mereka sebelumnya adalah ibu rumah tangga penuh waktu yang hanya membantu suami di rumah atau di kebun. Namun, kondisi ekonomi yang semakin sulit mendorong mereka keluar dari ranah domestik, mengambil alih sebagian beban ekonomi demi kelangsungan hidup keluarga. Fenomena ini menggambarkan bagaimana perempuan dalam masyarakat pedesaan dan semi-perkotaan seperti di Lampung Timur memiliki daya tahan dan kapasitas adaptif yang tinggi dalam menghadapi tekanan ekonomi. Mereka tidak hanya berperan sebagai pengelola rumah tangga, tetapi juga sebagai penopang ekonomi yang aktif dan tangguh.

Fenomena para istri yang menjadi pencari nafkah di pasar sayur dinihari di Pekalongan, Lampung Timur, merefleksikan bentuk respons aktif perempuan terhadap krisis ekonomi keluarga dan ketimpangan struktural pendapatan. Motivasi mereka tidak muncul secara spontan, tetapi merupakan hasil dari tekanan ekonomi yang mendorong mereka untuk keluar dari ranah domestik dan memasuki ruang publik produktif. Masuknya perempuan dalam aktivitas ekonomi informal seperti berdagang di pasar merupakan strategi bertahan (survival strategy) yang umum ditemukan di kalangan keluarga kelas bawah Sarastika, T., Kurniawan, T., Saraswati, Y., & Rahayuningrum, S. T. (2024).. Ia menyebut bahwa tekanan ekonomi rumah tangga, seperti ketidakcukupan pendapatan suami atau ketidakstabilan pekerjaan sektor informal, menjadi pendorong utama perempuan untuk berpartisipasi dalam ekonomi pasar. Keterlibatan mereka bukan hanya bentuk peran tambahan, melainkan sebuah kebutuhan struktural untuk menjaga kelangsungan hidup keluarga. Dalam konteks ini, perempuan tidak sekadar "membantu" suami, tetapi mengambil alih sebagian tanggung jawab ekonomi utama.

Persepsi terhadap Hukum Islam Persepsi terhadap Hukum Islam

Dalam konteks pemenuhan kebutuhan rumah tangga, mayoritas responden menunjukkan pemahaman normatif bahwa nafkah merupakan kewajiban suami dalam hukum Islam. Kewajiban ini telah ditegaskan dalam berbagai sumber hukum primer seperti Al-Qur'an dan hadis, serta diperkuat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, termasuk Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Mereka menyebutkan bahwa peran suami sebagai pencari nafkah adalah bagian dari struktur tanggung jawab utama dalam rumah tangga.

Namun demikian, para responden juga menyadari adanya kondisi-kondisi khusus yang membuat mereka perlu mengambil peran aktif dalam pemenuhan ekonomi keluarga. Ketika suami kehilangan pekerjaan, mengalami penurunan penghasilan secara drastis,

atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga, maka menurut mereka, keterlibatan istri dalam mencari nafkah bukanlah bentuk pembangkangan atau pelanggaran terhadap syariat, melainkan ekspresi tanggung jawab sosial dan keimanan yang justru mendukung kelangsungan hidup keluarga. Pemahaman ini sejalan dengan prinsip Maqashid Syariah, yang menjadi kerangka etika dan hukum dalam Islam untuk menjaga lima hal pokok (al-daruriyyat al-khamsah): agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks ini, tindakan istri yang ikut menafkahi keluarga mengarah pada pemenuhan prinsip hifz al-nafs dan hifz al-mal, yakni menjaga keberlangsungan hidup dan perlindungan ekonomi keluarga.

Sebagaimana dijelaskan oleh Al Mustaqim, D. (2024). dalam kajian fikih sosial, keterlibatan perempuan dalam ranah ekonomi keluarga dapat dikategorikan sebagai bentuk maslahat, terutama bila dilakukan dengan niat membantu, bukan mengambil alih atau menafikan tanggung jawab suami. Lebih jauh lagi, ia menekankan pentingnya melihat peran istri secara kontekstual yakni bagaimana kontribusinya tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga memperkuat fondasi rumah tangga agar tetap stabil dan sakinah. Selain itu, beberapa responden juga menunjukkan bahwa mereka tetap menjaga batasan syar'i selama menjalankan aktivitas ekonomi. Mereka tetap melaksanakan salat tepat waktu, berpakaian sopan, dan tidak meninggalkan peran utama sebagai ibu serta pengelola rumah tangga. Sikap ini mencerminkan pemahaman bahwa peran produktif di ranah publik tidak harus mengorbankan nilai-nilai spiritual dan moral, melainkan bisa menjadi bagian dari pengabdian kepada keluarga dan agama.

Dengan demikian, persepsi hukum Islam di kalangan para pedagang sayur dinihari ini tidak bersifat kaku atau legalistik, melainkan lebih fleksibel dan responsif terhadap realitas sosial. Mereka mengedepankan nilai kemaslahatan dan keadilan dalam berumah tangga, dengan tetap menghormati prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

Konflik Peran dan Strategi Penyesuaian

Sebagai perempuan yang menjalankan peran ganda baik di ranah publik maupun domestik para istri pedagang sayur dinihari di Pasar Pekalongan, Lampung Timur menghadapi dinamika sosial yang kompleks. Aktivitas mereka dimulai pada pukul 03.00 dinihari, ketika sebagian besar anggota keluarga masih tertidur. Setelah kembali dari pasar, mereka tetap harus menjalankan tugas domestik seperti memasak, membersihkan rumah, serta mengasuh anak. Konflik peran (work family conflict) menjadi realitas yang tak terhindarkan. Beberapa responden menyampaikan bahwa mereka sering merasa kelelahan secara fisik setelah berdagang, namun tetap dituntut untuk menjalankan peran sebagai istri dan ibu. Minimnya waktu berkualitas dengan anak dan pasangan juga menjadi salah satu bentuk ketegangan yang dialami dalam relasi keluarga. Sebagian bahkan mengungkapkan kurangnya dukungan suami, baik secara emosional maupun dalam partisipasi mengurus rumah tangga, menjadi beban tambahan yang memperberat kondisi mereka.

Dalam wawancara mendalam, para istri pedagang sayur dinihari di Pasar Pekalongan mengungkapkan pengalaman mereka dalam menghadapi tekanan peran ganda:

"Habis pulang dari pasar jam tujuh pagi, langsung masak, nyuci, urus anak. Kadang badan rasanya capek banget, tapi tetap harus dijalani. Suami saya jarang bantu, paling cuma nganterin ke pasar." A (42 tahun)

"Saya sedih kalau anak-anak ngeluh saya jarang temani mereka. Tapi saya kerja juga buat mereka. Waktu untuk ngobrol sama suami juga makin sedikit, seringnya cuma ketemu pas malam." R (35 tahun)

"Alhamdulillah suami saya ngerti. Kami bagi tugas, dia yang antar jemput anak sekolah. Di rumah juga bantu cuci piring. Jadi saya enggak terlalu kewalahan." S (47 tahun)

Konflik peran ganda yang dialami perempuan dalam sektor informal semakin banyak dibahas dalam kajian-kajian mutakhir, terutama pasca-pandemi yang memperparah beban kerja domestik dan ekonomi. Menurut Putri, R. A., Wati, E. R. K., Nurrizalia, M., Anggelia, R. D., Syakirin, A., & Syawalludin, S. (2024), perempuan yang bekerja di sektor informal menghadapi tekanan peran antara tuntutan domestik dan pekerjaan ekonomi yang menimbulkan stres fisik maupun emosional. Namun, perempuan tetap menunjukkan daya adaptasi yang tinggi melalui strategi pembagian peran, rutinitas harian yang efisien, dan mencari dukungan sosial dari keluarga atau komunitas.

Sementara itu, Abel, L. (2025). menyatakan bahwa keberhasilan perempuan dalam mengelola konflik peran sangat bergantung pada adanya dukungan pasangan dan fleksibilitas peran gender dalam keluarga. Ketika suami turut terlibat dalam pekerjaan rumah tangga, tingkat stres perempuan menurun dan produktivitas mereka dalam peran publik meningkat. Kedua penelitian tersebut memperkuat bahwa kemampuan perempuan dalam menyeimbangkan peran rumah tangga dan pekerjaan merupakan bentuk *role adaptation* yang penting dalam membangun *family resilience* atau ketahanan keluarga, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Namun, tidak semua responden mengalami tekanan yang sama. Beberapa perempuan justru berhasil menemukan strategi penyesuaian untuk menyeimbangkan kedua peran tersebut. Strategi ini melibatkan pembagian tugas yang adil dengan suami, penguatan komunikasi dalam keluarga, dan pembentukan rutinitas rumah tangga yang efisien. Peran suami yang kooperatif, anak-anak yang mulai mandiri, serta dukungan lingkungan sosial, termasuk tetangga dan keluarga besar, terbukti menjadi faktor kunci yang memungkinkan para ibu ini tetap produktif sekaligus menjaga stabilitas rumah tangga.

Identitas dan Penerimaan Sosial

Salah satu temuan menarik dalam penelitian ini adalah tingginya rasa bangga para responden terhadap peran mereka sebagai pencari nafkah. Meskipun harus bangun dinihari, bekerja keras di pasar, dan menanggung beban ekonomi keluarga, tidak satu pun dari mereka merasa malu atau rendah diri. Justru sebaliknya, mereka merasa lebih berdaya dan dihargai baik oleh keluarga maupun lingkungan sosial. Identitas mereka sebagai ibu dan istri tidak melemah akibat peran produktif tersebut, tetapi justru diperkuat. Mereka melihat diri mereka sebagai sosok yang mandiri, bertanggung jawab, dan mampu menghadapi tekanan hidup. Hal ini sesuai dengan teori konsep diri positif (*positive self-concept*), yang menyatakan bahwa individu dengan persepsi positif terhadap peran yang dijalankan akan menunjukkan tingkat kepuasan hidup dan keberfungsian sosial yang lebih tinggi.

"Saya enggak malu jualan sayur. Justru bangga karena bisa bantu ekonomi keluarga. Anak-anak juga jadi lebih menghargai saya." N (45 tahun)

"Dulu sempat minder, tapi lama-lama saya lihat banyak orang yang justru hormat sama perempuan yang kerja keras. Saya merasa lebih percaya diri sekarang." R (37 tahun)

"Tetangga dan keluarga besar dukung saya jualan. Mereka lihat saya rajin dan jujur. Bahkan banyak yang ikut beli karena simpati dan mendukung." L (50 tahun)

Pembahasan dari Ahli dan Rujukan Terbaru:

Fenomena di atas menunjukkan bahwa identitas perempuan sebagai pedagang sayur tidak hanya diterima secara sosial, tetapi juga mendorong pembentukan konsep diri positif. Dalam psikologi sosial, *positive self-concept* muncul ketika seseorang merasa bahwa peran yang ia jalani dihargai oleh diri sendiri dan lingkungannya, serta dianggap bermakna secara sosial. Menurut Putri, R. A., Wati, E. R. K., Nurrisalia, M., Anggelia, R. D., Syakirin, A., & Syawalludin, S. (2024)., perempuan yang bekerja di sektor informal dan merasa diakui perannya oleh keluarga serta masyarakat cenderung memiliki harga diri yang lebih tinggi. Mereka tidak mengalami konflik identitas, bahkan justru merasa lebih berdaya karena mampu menjalankan tanggung jawab domestik dan produktif sekaligus. Dukungan sosial dari lingkungan terbukti memperkuat rasa percaya diri dan memperkuat identitas gender yang positif.

Selain itu, Bangun, M. R. M., Nanda, P. A., Putri, R. A., Adilla, P., Qomariah, N., & Hendra, H. (2025). menjelaskan bahwa perubahan cara pandang masyarakat terhadap perempuan pekerja, terutama di wilayah semi-perkotaan dan pedesaan, menunjukkan adanya pergeseran nilai budaya. Perempuan tidak lagi dilihat hanya dari peran domestiknya, tetapi juga sebagai *economic agents* yang aktif. Dalam konteks masyarakat yang religius, seperti di Lampung Timur, kontribusi ekonomi perempuan justru dianggap sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga kesejahteraan keluarga, yang sejalan dengan nilai-nilai Islam tentang kerja keras, kemandirian, dan pengabdian terhadap keluarga.

Lebih lanjut, para pedagang ini juga mendapatkan penerimaan sosial yang baik dari masyarakat sekitar. Perempuan yang bekerja di sektor informal seperti pasar tradisional tidak lagi dipandang sebagai pelanggar norma, melainkan sebagai bagian dari kekuatan ekonomi keluarga. Penerimaan ini menunjukkan pergeseran nilai dalam masyarakat lokal, di mana peran gender tidak lagi kaku, tetapi mulai terbuka terhadap partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa para istri pedagang sayur di sini tidak hanya berhasil menjalankan peran ganda mereka secara adaptif, tetapi juga membangun identitas sosial yang kuat dan positif, sekaligus memperoleh legitimasi sosial dalam kerangka nilai-nilai lokal dan Islam.

6. Kesimpulan

Ini mengungkap dinamika kehidupan istri pencari nafkah yang berprofesi sebagai pedagang sayur di Pasar Pekalongan, Lampung Timur. Dalam konteks sosial-ekonomi yang menuntut adaptasi, para perempuan ini memainkan peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan tulang punggung ekonomi keluarga. Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi mereka untuk bekerja didasari oleh faktor ekonomi yang mendesak, seperti rendahnya pendapatan suami, jumlah tanggungan keluarga yang tinggi, serta keinginan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak. Aktivitas berdagang yang mereka jalani setiap hari dilakukan bukan semata-mata untuk mengejar keuntungan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial terhadap keluarga.

Dalam perspektif hukum Islam, mayoritas responden memahami bahwa kewajiban nafkah berada pada pihak suami. Namun, mereka juga menunjukkan pemahaman yang kontekstual dan adaptif, bahwa keterlibatan istri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. Hal ini sejalan dengan konsep Maqashid Syariah, khususnya dalam menjaga kehidupan (*ḥifẓ al-nafs*) dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Konflik peran memang menjadi tantangan yang cukup signifikan, terutama terkait kelelahan fisik, keterbatasan waktu untuk keluarga, dan minimnya dukungan dari suami. Namun, sebagian besar responden berhasil menemukan

strategi penyesuaian, baik melalui pembagian peran yang seimbang dalam rumah tangga, membangun komunikasi yang baik, hingga mendapatkan dukungan sosial dari lingkungan sekitar.

Menariknya, para istri ini menunjukkan identitas diri yang kuat dan positif. Mereka merasa bangga, dihargai, dan semakin percaya diri menjalani peran mereka. Pandangan masyarakat yang mulai terbuka terhadap perempuan bekerja, khususnya di sektor informal seperti pasar, juga turut mendorong penerimaan sosial yang positif. Dengan demikian, keberadaan istri pencari nafkah tidak hanya mencerminkan ketahanan ekonomi keluarga, tetapi juga mencerminkan transformasi sosial yang menunjukkan bahwa peran gender dalam masyarakat Muslim Indonesia semakin fleksibel, adaptif, dan kontekstual.

References

- Andini, D. (2024). Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(9), 242-251.
- Andini, D. (2024). Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(9), 242-251.
- Afrizal, S., & Lelah, P. (2021). Peran Ganda Perempuan Dalam Peningkatan Perekonomian Keluarga: Studi Kasus Pada Perempuan Bekerja Di Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 3(1), 53-62.
- Ali, M., Triadhari, I., & Azzakiyyah, N. (2025). Transformasi Konsep Diri Perempuan dengan Orientasi Seksual Lesbian melalui Pendekatan Terapi Rational Emotive Behavior Therapy (REBT): Studi Kasus dan Analisis Psikologis. *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 7(1), 118-146.
- Afrizal, S., & Lelah, P. (2021). Peran Ganda Perempuan Dalam Peningkatan Perekonomian Keluarga: Studi Kasus Pada Perempuan Bekerja Di Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 3(1), 53-62.
- Aini, S. M. Q., & Laili, A. N. (2023). Intervensi Orang Tua terhadap Rumah Tangga Anak di Kelurahan Tanjunganom Nganjuk Perspektif Maqashid Syariah. *JURNAL PIKIR: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam*, 9(1), 51-76.
- Al Mustaqim, D. (2024). Peran perempuan sebagai pencari nafkah keluarga perspektif Qira'ah Mubadalah dan Maqashid Syariah: Peran istri sebagai pencari nafkah dalam kesejahteraan ekonomi keluarga perspektif Qira'ah Mubadalah dan Maqashid Syariah. *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 6(01), 114-132.
- Abel, L. (2025). Peran Ganda Perempuan Muda di Gresik Kecamatan Dryorejo Dalam Perspektif Feminis Liberal. *Jurnal Neo Societal*, 10(2), 134-143.
- Bangun, M. R. M., Nanda, P. A., Putri, R. A., Adilla, P., Qomariah, N., & Hendra, H. (2025). Analisis Kehidupan Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Perkotaan Di Kota Binjai. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(2), 1743-1749.
- Farhani, R. (2023). Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Studi Kasus Masyarakat Desa Sanggalima Kecamatan Gebang. *Journal Smart Law*, 2(1), 44-55.
- Isra, M., Shafina, C. Z. N., Nasution, I. M., Pamungkas, D. F., Damanik, D. S., Hasibuan, F. R., & Fauzan, A. A. (2025). Penetapan Harga Jual dan Peminat oleh Pedagang serta Hubungannya dengan Fluktuasi Permintaan di Pasar Tradisional MMTC Medan. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Tanaman*, 4(1), 214-222.
- Indah, D. Y., & Avianti, W. (2023). Ibu Rumah Tangga dan Kewirausahaan Melalui Seminar Daring Ibu Hebat Pada Komunitas Upload DIY Wilayah Bandung. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)*, 5(2), 257-262.
- Kholil, S. (2025). ETIKA PRODUKSI ISLAMI BERBASIS MAQASHID AL-SHARIAH: PILAR KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN EKONOMI. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(1), 13-25.

- Kuswinarno, M., & Indirawati, N. (2021). Pengaruh Beban Kerja Dan Konflik Pekerjaan-Keluarga (Work Family Conflict) Terhadap Kinerja Wanita Karir Dengan Stres Kerja Sebagai Variabel Intervening (Pada Cv. Buana Tengka Garment Bangkalan). *Eco-Entrepreneur*, 7(1), 19-33.
- Kasim, S. S., & Jabar, A. S. (2025). Transformasi Peran Gender dan Reorganisasi Struktur Sosial: Studi tentang Perempuan Tani dalam Sektor Informal. *Jurnal Neo Societal*, 10(3), 144-161.
- Lazuardi, F., & Viktorahadi, R. B. (2024). Pernikahan dalam Dua Agama: Perbandingan Konsep Pernikahan dalam Islam dan Katolik. *Integritas Terbuka: Peace and Interfaith Studies*, 3(2), 111-124
- Majid, N. (2025). REKONSTRUKSI KONSEP NAFKAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: PERSPEKTIF GENDER DAN OTONOMI PEREMPUAN. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(3), 68-82.
- Mujahidah, N. (2024). Responsibilitas Hukum Islam Terhadap Dinamika Perubahan Sosial. *Al-Mutsala*, 6(1), 89-109.
- Maura, N., & Luqman, A. S. (2024). Dampak Ketidakharmonisan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas IB dalam Perkara Cerai Gugat dengan Nomor Perkara 1350/PDT. G/2023/PA. STB). *Journal Smart Law*, 3(1), 103-114.
- Putri, R. A., Wati, E. R. K., Nurrizalia, M., Anggelia, R. D., Syakirin, A., & Syawalludin, S. (2024). Realitas Tantangan Tenaga Kerja Wanita di Sektor Informal: Kontribusi, Tantangan dan Dampak yang Terjadi. *Jurnal Pendidikan Non formal*, 1(3), 10-10.
- Rizka, H., Shuhufi, M., & Iqbal, N. A. (2025). Transformasi Peran Ganda Perempuan Perspektif Fikih Gender. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2(1), 1-8.
- Sehoni, S. (2024). Perlindungan Hukum Hak-Hak Perempuan Di Indonesia Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Journal of Legal Sustainability*, 1(1), 47-59.
- Sarastika, T., Kurniawan, T., Saraswati, Y., & Rahayuningrum, S. T. (2024). Pilihan Rasional Strategi Bertahan Hidup Pedagang Dini Hari Pasar Bitingan Kabupaten Kudus. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 11(2), 108-119.